

Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Nor Fadillah

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21912036@students.uii.ac.id**

Abstract

Interpretation is one of the legal discovery methods that can provide a clearer explanation of the text of the law. The method of interpretation is a means or tool for understanding the meaning of the law, so that its justification lies in its usefulness for carrying out concrete provisions and not for the sake of the method itself. This paper aims to identify the method of interpretation used by judges in court and find out the method used by judges in interpreting the decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. The method used is a normative method which positions law as a system of norms for analyzing laws that have been decided by judges through court proceedings. The approach used is the law approach. Data sources come from secondary data sources with primary legal materials, namely Law Number 11 of 2020 on Job Creation and Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 and secondary law, which are law books and journal articles. Technical data analysis is content analysis which is presented with analytical descriptive. The results of this study indicate that the method of interpretation used by Constitutional Court Judges in interpreting Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation is a method of systematic interpretation, doctrinal interpretation, and sociological interpretation.

Keywords: Method of Interpretation, Constitutional Court, Job Creation Law.

Abstrak

Penafsiran atau yang sering disebut interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai teks undang-undang. Metode penafsiran merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang, sehingga kebenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui metode penafsiran yang digunakan oleh hakim di pengadilan dan mengetahui metode yang digunakan hakim dalam menafsirkan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang memosisikan hukum sebagai sistem norma untuk menganalisis hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Sumber data berasal dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan hukum sekunder yakni buku hukum dan jurnal. Teknis analisis data adalah *content analysis* yang disajikan dengan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode penafsiran yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah metode penafsiran sistematis, penafsiran doktrinal, dan penafsiran sosiologis.

Kata-kata Kunci : Metode Penafsiran, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja.

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengedepankan konstitusi di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu dalam menjaga nafas konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga, pengawal, dan penafsir konstitusi agar dapat menjamin kehidupan negara berjalan dengan semestinya.¹ Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.²

Lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi, tentunya membutuhkan penafsiran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara baik terhadap Undang-Undang maupun terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka hal ini berimplikasi pada Mahkamah Konstitusi melalui putusannya merupakan penafsiran akhir sehingga tentu saja memiliki fungsi yang istimewa yang disebut putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka penafsiran *the final interpreter of the constitution*.³ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi sangat memiliki peran yang strategis dalam suatu negara dalam menjamin pelaksanaan prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma yang paling tinggi dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki sebutan sebagai *the guardian of the constitutional*.⁴

Penafsiran atau yang sering disebut interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai teks undang-undang. Hal ini dilakukan agar ruang lingkup dari kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan sebuah peristiwa. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan untuk menuju kepada pelaksanaan yang dapat

¹ Fakhris Lutfianto Hapsoro dan Ismail, “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan *The Living Constitution*”, *Jurnal Jabrev*, 2 (2) 2020, hlm.140.

² Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Muchamad Ali Safaat, dkk, ”Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 – 2013”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 235.

⁴ Anwar Hafidzi dan Panji Sugesti, “Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 98.

diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang bersifat konkrit. Oleh karena itu, metode penafsiran merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang sehingga pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁵ Menurut Satjipto Raharjo, penafsiran merupakan proses yang harus ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian tentang arti dan makna hukum perundang-undangan.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan pro kontra di masyarakat, salah satunya karena minimnya asas keterbukaan dalam proses pembentukannya yang terlihat bahwa keterbukaan dan keterlibatan elemen masyarakat yang terlihat di media masa saat pembahasan hanya pada disektor buruh, bahkan banyak perkumpulan buruh yang merasa tidak dilibatkan. Kedua, dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat termasuk akses untuk mudah mendapatkan RUU Cipta Kerja tidak terpenuhi, terlebih dengan beredarnya 5 naskah RUU Cipta Kerja dengan substansi yang berbeda. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok, pertemuan belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang sehingga masyarakat yang terlibat tidak mengetahui secara pasti materi perubahan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.⁷

Persoalan tersebut menimbulkan beberapa pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemohon dalam perkara ini terdiri dari Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas yang bekerja sebagai karyawan swasta/mantan buruh PKWT, Ali Sujito yang merupakan mahasiswa, Muhtar Said, yang bekerja sebagai dosen, *Migrant Care* yang diwakili oleh Wahyu Susilo selaku Ketua dan Anis Hidayah selaku Sekretaris, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang diwakili oleh Irwansyah Datuak Katumanggungan selaku Imam.

Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan dengan menyatakan Pasal 81 angka 15 Pasal 59 UU Cipta

⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 13.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 95.

⁷ Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau kluster ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menyatakan Pasal 81 angka 42 dan Pasal 154A ayat (2) tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yang diatur dalam Pasal 81 angka 42 Pasal 154A ayat (2) UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau kluster ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Menyatakan Pasal 81 angka 15 Pasal 59, Pasal 81 angka 18 Pasal 64, Pasal 81 angka 19, Pasal 65, Pasal 81 angka 26, Pasal 89, Pasal 81 angka 27 Pasal 90 dan Pasal 81 angka 37 Pasal 151 UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau kluster ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya menyatakan penjelasan Pasal 81 angka 42 Pasal 154A ayat (2) tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yang diatur dalam Pasal 81 angka 42 Pasal 154A ayat (2) UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau kluster ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dikarenakan para pemohon memiliki kerugian konstitusional apabila diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya dengan diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Vide Pasal 81 UU Cipta Kerja). Hal ini tentunya menghapus kesempatan Warga Negara untuk mendapatkan Perjanjian kerja tidak tertentu (Pekerja tetap). Selain itu UU Cipta Kerja pada kluster Ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan-ketentuan norma yang merugikan hak konstitusional untuk mendapatkan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bahwasanya permohonan dikabulkan sebagian yakni dengan menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan". Selanjutnya menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Kemudian memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (menjadi inkonstitusional secara permanen dan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan

perbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Selanjutnya menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sebagai berikut. [3.20.5] Mahkamah secara jelas menyatakan, bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama tenggang waktu 2 tahun tersebut, Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditengguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut”.

Maksud dari putusan inkonstitusional bersyarat merupakan norma hukum tersebut inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah, sehingga putusan model ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang dalam hal ini maknanya bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji dan dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya dapat dimaknai bahwa undang-undang yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Selain itu jika kita lihat dalam hal ini, Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.⁸

⁸ Dian Agung Wicaksono, “*Quo Vadis* Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11, No. 1, April 2022, hlm. 79. Muhammad Darwis, “Review of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-V/2007 based on the Inclusive Legal Theory”, 1(1) *Prophetic Law Review* 21, 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inskonstitusional bersyarat. Namun dalam hal ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat karena dalam putusan hakim tersebut menyatakan bahwa undang-undang ini dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Padahal seharusnya hukum dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, namun dengan adanya putusan ini tentu menimbulkan kebingungan masyarakat, sehingga hukum tentu akan memperkeruh masyarakat. Padahal seharusnya pemahaman hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus dipahami dengan mudah oleh masyarakat.⁹ Hal ini terlihat dari dari frasa “secara bersyarat” menjadi wujud setengah hati yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang tetap mempertimbangkan bahwa kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, sebagai bagian dari kebaikan niat pemerintah yang memiliki tujuan strategis sehingga memberikan syarat untuk memperbaiki proses pembentukannya dalam jangka waktu dua tahun.¹⁰

Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara tentu memiliki kewenangan untuk melakukan kekuasaan kehakiman secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini dimaksudkan agar dalam memutuskan perkara tidak berat sebelah untuk melakukan keadilan untuk menegakkan konstitusi.¹¹ Oleh karena itu, setelah melihat problematika dalam penafsiran Mahkamah Konstitusi misalnya dengan amar putusan dalam frasa “inskonstitusional bersyarat” dan amar putusan yang lain tentu sangat menarik apabila tulisan ini mengupas secara detail metode penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga dapat diketahui metode yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara yang berkaitan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

⁹ I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme”, *Jurnal Usm Law Review*, Volume 5, Nomor 1, 2022, hlm. 283.

¹⁰ Walhi, “Policy Brief Putusan MK 91 Omnibus Law Jeda Krisis Sementara”, *Artikel*, dalam <https://www.walhi.or.id/policy-brief-putusan-mk-91-omnibus-law-jeda-krisis-sementara> diakses pada 10 Desember 2022.

¹¹ Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 53

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah metode penafsiran konstitusi apakah yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui metode metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi verbal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan sumber data yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum dan jurnal terkait. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu analisis menurut isinya, yakni analisis data yang dilakukan secara mendalam terhadap fokus penelitian berasal dari bahan-bahan hukum penelitian yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat

¹² Soerjono Soekantp, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 34.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 121.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 182.

memudahkan penulis untuk melakukan pengkajian dengan penyajian secara deskriptif analitis.¹⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode Penafsiran Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Produk hukum yang menjadi penafsir utama untuk konteks menilai keabsahan norma tentunya adalah hakim dituntut untuk memiliki dua hal yaitu kompetensi keilmuan agar dapat menilai keabsahan suatu norma secara luas dan tentunya mendasar. Kemudian kompetensi yang kedua merupakan kompetensi integritas karena seseorang yang cacat integritas tidak layak disematkan hak menafsirkan peraturan perundang-undangan pada dirinya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penafsiran konstitusi bukanlah metode yang dapat digunakan semauanya melainkan harus benar-benar terpusat kepada penafsiran undang-undang sehingga penafsiran konstitusi harus menjadi alat pembantu dalam memberi arti terhadap suatu ketentuan undang-undang.¹⁶

Konstitusi menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang sangat dibutuhkan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Namun dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam konstitusi dan berhak secara formal untuk menafsirkan konstitusi. Dengan demikian menunjukkan bahwa keberadaan dan kekuasaan yang ditentukan konstitusi namun ukuran yang digunakan Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan konstitusi bahkan dalam menafsirkan konstitusi sekalipun. Hal ini tentu saja bertujuan untuk membatasi Mahkamah Konstitusi menggunakan ketentuan lain selain konstitusi.¹⁷

Tugas penting dari hakim dalam negara hukum adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata yang terjadi di dalam masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dalam hal menafsirkan ini,

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 222.

¹⁶ Despan Heryansyah dan Harry Setya Nugraha, "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem *Check and Balances* dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 367.

¹⁷ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi [P4TIK] Tahun 2016, Jakarta, 2016, hlm. 15. Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia", 7 *Helijon* 1, 2021.

selain memperhatikan unsur kepastian dari putusan yang akan dibuatnya, hakim juga harus tetap memperhatikan unsur rasa keadilan di masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk menemukan fakta-fakta hukum, menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara, serta menetapkan hukum dari perkara tersebut.¹⁸

Penafsiran konstitusi merupakan proses pengadilan untuk mencari kepastian dari pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, sehingga penafsiran dijadikan upaya mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang atau upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep atau kata atau istilah. Selain itu, penafsiran ini untuk menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep atau kata atau istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya.¹⁹ Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara menggunakan beberapa metode penafsiran yakni penafsiran gramatikal (tekstual), historis (orisinal), doktrinal, penafsiran struktural (sistematis), sosiologis, dan etikal. Penulis akan mencoba menguraikan pengertian masing-masing penafsiran konstitusi.

Pertama, penafsiran gramatikal yaitu interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Metode interpretasi gramatikal atau tekstual biasanya juga disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa dalam penafsiran ini, kedudukan bahasa dalam memberikan makna sangat ditekankan.²⁰

Kedua, penafsiran historis atau orisinal yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi, atau diratifikasi oleh pembentuknya. Dalam metode ini, makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan melihat sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Menurut metode ini, ada dua macam interpretasi yaitu penafsiran dengan sejarah undang-

¹⁸ Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 54.

¹⁹ Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal*, Vol. 21 No. 1, Juni 2014, hlm. 95.

²⁰ Anwar Hafidzi dan Panji Sugesti, "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 105

undang dan penafsiran sejarah hukum. Dengan melakukan penafsiran sejarah undang-undang tentunya untuk memaknai maksud yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang saat membentuk undang-undang tersebut. Dalam metode ini, dipahami bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran menurut sejarah dapat dikatakan sebagai penafsiran subjektif karena menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang. Kemudian, penafsiran konstitusi dalam memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum disebut penafsiran sejarah hukum.²¹

Ketiga, penafsiran doktrinal yaitu metode yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. *Keempat*, Penafsiran sistematis atau teologis yaitu terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Dalam metode ini, dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang lain, sehingga dalam hal ini tentu saja tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan. Dengan demikian dapat dipahami hubungan antara keseluruhan peraturan tidak bisa ditentukan terhadap satu sama lain, melainkan harus berdasarkan tujuan bersama atau asas-asas yang berdasarkan pada peraturan.²²

Kelima, penafsiran sosiologis atau teologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual. *Keenam*, penafsiran etikal yaitu metode penafsiran yang menekankan pada Hakim dalam menafsirkan diutamakan perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar menurut hakim, tanpa menghiraukan apa yang tercantum di dalam aturan teks hukum.²³

Mahkamah Konstitusi mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil Undang-

²¹ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 18.

²² Sryani Br. Ginting, "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Ahok", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. II, No. 2 – Juni 2017, hlm. 66.

²³ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 123.

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam pokok permohonan, pemohon menyampaikan bahwa beberapa alasan mengajukan pengajuan. Persoalan utama yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah Proses Pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderan dan secara nyata diketahui oleh publik. Bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil.

Pemohon memalasan-alasan menguatkan serta membuktikan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah *pertama*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melanggar format susunan peraturan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). *Kedua*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5 UU 12/2011. *Ketiga*, perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011.

Pemohon dalam perkara tersebut memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pemohon juga menginginkan Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku kembali.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menurut hemat penulis menggunakan penafsiran sistematis, doktrinal, dan sosiologis. Hal ini dapat

dilihat dari poin-poin pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Pertama, untuk penafsiran pertama yaitu penafsiran sistematis dapat dilihat dari pertimbangan hukum nomor [3.17.4] yang menyatakan, “karena tidak diatur secara detail dalam UUD 1945, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur ihwal pembentukan undang-undang atau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ...”.

Berdasarkan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut memperlihatkan bahwa, Mahkamah memaknai “Pembahasan RUU” justru melalui peraturan perundangan terkait. Meskipun peraturan perundangan tersebut di bawah konstitusi. Kondisi ini lahir, karena tidak adanya pengaturan secara detail dalam konstitusi mengenai proses pembahasan RUU. Karena dalam penafsiran sistematis menekankan bahwa tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Dalam hal ini juga dilihat dari segi formilnya, bahwa dalam menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hal ini juga dilihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan pendelegasian Pasal 22A UUD 1945, merupakan salah satu dasar bagi Mahkamah untuk menilai kesesuaian tata cara pembentukan, termasuk di dalamnya ihwal penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari Pasal 22A UUD 1945. Hal demikian tidak berarti Mahkamah sedang menguji UU terhadap UU, melainkan Mahkamah tetap menegakkan konstitusi yang telah memerintahkan tata cara pembentukan UU dalam suatu UU, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya.

Selanjutnya dapat dilihat dari pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi berikut.

[3.17]. Bertolak pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945 saat ini diberlakukan UU 12/2011 yang telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai delegasi UUD 1945, sebagaimana hal tersebut dipertegas dalam konsideran “Mengingat” UU 12/2011 yang didasarkan 22A UUD 1945 serta dijelaskan pula bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari

perintah Pasal 22A UUD 1945 [vide Penjelasan Umum UU 12/2011]. Oleh karena UU 12/2011 merupakan 395 pendelegasian UUD 1945 maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK, untuk pemeriksaan permohonan pengujian formil dan pengambilan putusannya harus pula mendasarkan pada tata cara pembentukan UU yang diatur dalam UU 12/2011.

Hemat penulis berdasarkan uraian di atas, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil UU 11/2020 tentang Cipta Kerja juga menggunakan metode penafsiran sosiologis. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Nomor [3.17.8] yang menyatakan bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum tersebut juga menyatakan bahwa selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan metode penafsiran sosiologis yang dalam penafsirannya ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan yaitu adanya partisipasi

masyarakat. Hal ini dipahami karena pentingnya aspirasi rakyat dalam membuat aturan, karena materi muatan akan lebih berpihak untuk kepentingan rakyat. Dengan adanya penyelewengan terhadap materi muatan undang-undang yang ditujukan benar-benar untuk rakyat, maka tentu saja mengingkari hakikat keberadaan undang-undang yang diciptakan untuk masyarakat. Oleh karena itu, jika berlakunya suatu undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan publik maka akan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat.²⁴

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat salah satunya karena kurangnya asas keterbukaan, karena adanya perbedaan rumusan yang dibahas dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga tidak sesuai dengan asas pembentukan undang-undang. Adapun pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim pada Nomor [3.18.3.2] yang menyatakan bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah ternyata terdapat pula kesalahan pengutipan dalam rujukan pasal yaitu Pasal 6 UU 11/2020 yang menyatakan "Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:...". Sementara, materi muatan Pasal 5 menyatakan "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait". Terlepas dari konstitusionalitas norma ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, seharusnya yang dijadikan rujukan terdapat dalam Pasal 4 huruf a yang menyatakan "Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;...".

Hal tersebut membuktikan telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas "kejelasan rumusan" yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya dalam Nomor [3.19] yang menyatakan bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika

²⁴ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hlm. 161.

pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Selanjutnya terlihat dalam Nomor [3.20.2] yang menyatakan bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU *a quo*. Oleh karena itu, dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *a quo*, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.

Pertimbangan hukum selanjutnya terlihat dalam Nomor [3.20.3] yang menyatakan bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan 414 menggunakan metode *omnibus law* yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *a quo* dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam

pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 tahun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan”, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipahami oleh penulis bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran doktrinal. Penafsiran ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Nomor [3.17] yang menyatakan bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, pada Paragraf [3.19], yang menyatakan: “...menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata

hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Nomor [3.17.4] yang menyatakan bahwa selain itu pembahasan dapat juga merujuk sumber-sumber lain yang memberikan makna konstitusional terhadap Pasal 20 ayat (2) konstitusional terhadap Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran doctrial yaitu pertimbangan mahkamah tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah memaknai Pembahasan Rancangan Undang-undang harus melalui preseden dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya. Karena dalam penafsiran doktrinal ini menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Dengan demikian, setelah melihat pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja penulis menemukan tiga metode yang digunakan yakni metode penafsiran sistematis, doktrinal, dan sosiologis yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang digunakan Hakim. Dalam metode penafsiran ini menurut penulis, Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan metode penafsiran secara teoritis misalnya secara sistematis sehingga Undang-Undang Cipta Kerja tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, selain itu juga dalam metode doktrinal bahwa Hakim harus berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dalam menafsirkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa Mahkamah memaknai Pembahasan Rancangan Undang-undang harus melalui preseden dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya karena dalam penafsiran doktrinal ini menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan sudah benar dilakukan. Sedangkan untuk metode sosiologis juga sudah tepat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yakni yang ditujukan kepada kemaslahatan masyarakat misalnya dari asas keterbukaan yakni harus adanya partisipasi masyarakat. Dalam pertimbangan hukum di atas, Hakim sudah mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dengan partisipasi masyarakat yang minim dan perbedaan edaran Rancangan Undang-Undang

Cipta Kerja sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode Penafsiran yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah metode penafsiran sistematis, doktrinal, dan sosiologis yang dilihat dengan merujuk kepada pertimbangan hukumnya. *Pertama*, penafsiran sistematis dengan melihat bahwa terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. *Kedua*, penafsiran doktrinal yaitu metode yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. *Ketiga*, penafsiran sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrachman, Aryoko dan Isharyanto, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016.
- Amsari, Feri, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi [P4TIK], Jakarta, 2016.
- Latief, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Merwujudkan Negara Hukum dan Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Pitlo, A dan Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Jurnal

- Dian Agung Wicaksono, "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 11, Nomor 1, April 2022.

- I Gede Agus, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme", *Jurnal USM Law Review*, Volume 5, Nomor 1, 2022.
- Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan The Living Constitution", *Jurnal Jalrev*, Volume 2, Nomor 2, 2020.
- Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan", *Jurnal Aspirasi*, Volume. 6, Nomor. 2, Desember 2015.
- Muchamad Ali Safaat, dkk. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009-2013". *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.
- Muhammad Darwis, "Review of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-V/2007 based on the Inclusive Legal Theory", 1(1) *Prophetic Law Review* 21, 2019.
- Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, , "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia", 7 *Heliyon* 1, 2021.
- Nugraha Harry Setya, dan Despan Hery, "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem *Check and Balances* Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Panji Sugesti dan Anwar Hafidzi, "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Sryani Br Ginting, "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Ahok", *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II, Nomor 2, Juni 2017.
- Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Media Elektronik

Walhi, "Policy Brief Putusan MK 91 Omnibus Law Jeda Krisis Sementara", 2022, dalam <https://www.walhi.or.id/policy-brief-putusan-mk-91-omnibus-law-jeda-krisis-sementara> diakses pada 10 Desember 2022.

Lain-lain

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Policy Brief Putusan Mk 91-Omnibuslaw Law, Jeda Krisis Sementara*.